KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 04 /PJ/2014

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
LAYANAN PAJAK *ONLINE*

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 04/PJ/2015
TENTANG : PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*

A. PERMOHONAN E-FIN

Nomor : ..... 1)
Hal : Permohonan e-FIN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... 2)
..... 3)

Sehubungan dengan penggunaan DJP *Online*, dengan ini, Saya:

Nama : ..... 4)
NIK/No. Paspor : ..... 5)
Jabatan : ..... 6)
Nama Wajib Pajak : ..... 7)
NPWP : ..... 8)
Nama Wakil Wajib Pajak : ..... 9)
NPWP Wakil Wajib Pajak : ..... 10)
Alamat : ..... 11)
Alamat *e-mail* : ..... 12)
No.Telepon seluler (HP) : ..... 13)

mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN dan pendaftaran nomor telepon seluler sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan e-FIN dan/atau *token* sebagai salah satu alat autentikasi.

Berkenaan dengan permohonan di atas, Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:
1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. bersedia menyediakan nomor telepon seluler yang tercantum di atas sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan *token* sebagai salah satu alat autentikasi;
4. akan menjaga kerahasiaan e-FIN, *token*, dan nomor telepon seluler yang tercantum dalam data di atas, dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(Nama jelas)

PETUNJUK PENGISIAN

1) Diisi dengan nomor surat.
2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
3) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
4) Diisi dengan nama pemohon.
5) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak (atau nomor paspor dalam hal Wajib Pajak adalah Warga Negara Asing) atau Nomor Induk Kependudukan Pengurus (atau nomor paspor dalam hal Pengurus adalah Warga Negara Asing) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
6) Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
9) Diisi dengan nama salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
10) Diisi dengan NPWP salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
11) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
12) Diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
13) Diisi dengan nomor telepon seluler Wajib Pajak atau Wakil (Pengurus) Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.

B. PEMBERITAHUAN E-FIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- ..... (2) ..... (3)
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan e-FIN

Sehubungan dengan permohonan e-FIN Anda, dengan ini kami sampaikan:

Nama WP : ..... (4)
e-FIN : ..... (5)

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama ..... (6)
NIP ..... (7)

Peringatan:

1. e-FIN harus dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap e-FIN tersebut.
2. Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan angka 1 merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN E-FIN

Nomor (1)	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak. Pengisian nama Wajib Pajak menggunakan beberapa huruf yang disamarkan. Misal MURIA MULIA ditulis MURIA MU***
Nomor (5)	:	Diisi dengan kode e-FIN yang diterbitkan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (7)	:	Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.

C. PERMOHONAN PENCETAKAN ULANG E-FIN

Nomor : ..... 1)
Hal : Permohonan Pencetakan Ulang e-FIN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... 2)
..... 3)

Sehubungan dengan hilangnya e-FIN yang Saya miliki, dengan ini, Saya:

Nama : ..... 4)
NIK/No. Paspor : ..... 5)
Jabatan : ..... 6)
Nama Wajib Pajak : ..... 7)
NPWP : ..... 8)
Nama Wakil Wajib Pajak : ..... 9)
NPWP Wakil Wajib Pajak : ..... 10)
Alamat : ..... 11)
Alamat *e-mail* : ..... 12)
No.Telepon seluler (HP) : ..... 13)

mengajukan permohonan pencetakan ulang e-FIN dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan e-FIN sebagai salah satu alat autentikasi.

Berkenaan dengan permohonan di atas, Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:
1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. bersedia menyediakan nomor telepon seluler yang tercantum di atas sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan token sebagai salah satu alat autentikasi;
4. akan menjaga kerahasiaan e-FIN, *token*, dan nomor telepon seluler yang tercantum dalam data di atas, dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(..... Nama jelas .....)

PETUNJUK PENGISIAN

1) Diisi dengan nomor surat.
2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
3) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
4) Diisi dengan nama pemohon.
5) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak (atau nomor paspor dalam hal Wajib Pajak adalah Warga Negara Asing) atau Nomor Induk Kependudukan Pengurus (atau nomor paspor dalam hal Pengurus adalah Warga Negara Asing) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
6) Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
9) Diisi dengan nama salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
10) Diisi dengan NPWP salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
11) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
12) Diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
13) Diisi dengan nomor telepon seluler Wajib Pajak atau Wakil (Pengurus) Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006